Implementasi Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Beragama pada Masyarakat Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan

Yahdina Yahya¹, Muhammad Darwis Dasopang², Magdalena³

1,2,3 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: yahdinayahya17@gmail.com¹, mhddasopang@iainpadangsidimpuan.ac.id², magdalena@iain-padangsidimpuan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan. (2) Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama. (3) hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Lapas Kelas II Panyabungan dan Penceramah Kementerian Agama. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 12 Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penunjukan imam shalat di Lapas, ceramah agama dan bimbingan shalat fardu berjamaah. (2) Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama yaitu penghayatan terhadap ajaran agama dalam bentuk ibadah dan kegiatan muamalah yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku toleran dan menghargai serta penghormatan terhadap hak milik orang lain. (3) Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B, yaitu dibutuhkan usaha ekstra untuk mencari latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan dan proses adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru dengan kehidupan di Lapas dan program yang dijalankan.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Agama Islam, Meningkatkan, Kesadaran Beragama

Abstract

This study aims to describe (1) the Implementation of Islamic Religious Education in Class II B Panyabung Prison. (2) The impact of the implementation of Islamic Religious Education for Correctional Families in increasing religious awareness. (3) the obstacles encountered in the implementation of Islamic Religious Education in class II B prisons. This study used a qualitative method with a descriptive field research approach. The primary data sources in this study were the Head of the Class II Panyabung Prison and the Lecturer of the Ministry of Religion. Data collection tools used are observation, interviews and document studies. The time of this research starts from March 4 2022 to May 12 2022. The results of the study show that: (1) Implementation of Islamic Religious Education in Class II B Lapas Panyabungan is carried out in collaboration with the Ministry of Religion of Mandailing Natal Regency in terms of appointing prayer priests at Lapas, religious lectures and guidance on fardu prayers in congregation. (2) The impact of the implementation of Islamic Religious Education for Correctional Families in increasing religious awareness, namely appreciation of religious teachings in the form of worship and muamalah activities which are shown in the form of

tolerant behavior and respect and respect for the property rights of others. (3) Obstacles faced in the implementation of Islamic Religious Education in Class II B Prisons, namely that extra effort is needed to find the life background of Correctional Inmates and the process of adapting new Correctional Inmates to life in Correctional Institutions and the programs being implemented.

Keywords: Implementation, Islamic Religious Education, Increasing, Religious Awareness

PENDAHULUAN

Lapas sebagaimana disebutkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan "tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.(Undang-undang RI, 1995). Sistem pembinaan di Lapas tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi dilaksanakan berdasarkan "asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu (Undang-undang RI, 1995).

Pendidikan Agama Islam di Lapas dilakukan dengan tujuan menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan penanaman nilai-nilai keislaman sehingga menjadikannya sebagai pandangan hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses penanaman nilai-nilai keislaman ini dilakukan individu maupun lembaga melalui kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan melalui program Pendidikan Agama Islam di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Manusia yang menghargai hak-hak orang lain dan selalu berusaha menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat bagi orang atau minimal tidak memberikan kesusahan bagi orang lain.

Lapas Kelas II B Panyabungan telah membuat program pembinaan Pendidikan Agama Islam kepada Warga Binaan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan shalat Jum'at di Lapas melalui penunjukan imam dan khatib dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Ustadz yang ditunjuk wajib datang pada pukul 11.00 WIB untuk menyampaikan ceramah selama satu jam sampai pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum'at. Setiap malam hari selama bulan Ramadhan, Warga Binaan Pemasyarakatan melaksanakan shalat Tarawih yang diimami oleh Ustadz yang diutus oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal

Program di atas juga dilaksanakan di Warga Binaan Pemasyarakatan khusus perempuan. Penceramah perempuan ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 09.00 WIB. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, program ceramah agama ini dimulai dari tanggal 25 Maret 2022 dan akan berakhir pada 30 Desember 2022. Terlihat di sini bahwa program ini adalah program yang terencana dan berkelanjutan sebagai bukti keseriusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal.

Implementasi Pendidikan Agama Islam melalui program yang disepakati oleh pihak Lapas dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal terlihat cukup efektif dalam peningkatan kesadaran beragama Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini terlihat dari antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan dalam penggunaan busana yang menutup aurat, mengikuti ceramah agama, dan shalat berjamaah Magrib-Isya. Begitu juga dalam pelaksanaan shalat Tarawih di bulan Ramadhan. Begitu juga dengan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Obervasi yang dilakukan oleh peneliti Lapas kelas II B Panyabungan dalam implementasi Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa kegiatan yang paling diminati Warga Binaan Pemasyarakatan adalah shalat berjamaah Magrib-Isya. Menurut kebiasaan di Lapas Kelas II B Panyabungan, beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan sudah hadir di

masjid sekitar 5-10 menit menunggu azan berkumandangan sambil berzikir atau membaca Al-Qur'an. Sedangkan yang lainnya baru berangkat setelah azan berkumandang.

Adapun sebab yang membuat mereka menghuni Lapas Kelas II B Panyabungan dan menyandang status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian besarnya adalah kasus penyalahgunaan narkotika, selebihnya merupakan kasus pidana umum. Mengetahui riwayat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membuat mereka menjadi penghuni Lapas sangat penting dalam implementasi Pendidikan Agama Islam. Program-program yang direncanakan dalam peningkatan kesadaran beragama harus dikaji dengan matang, terlebih materi ceramah dalam kegiatan ceramah agama yang dilakukan seminggu sekali harus memperkuat keimanan kepada Allah Swt, berakhlak mulia terhadap sesama, dan menumbuhkan komitmen yang nyata akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar Lapas nantinya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Panyabungan. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ditempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam untuk peningkatkan kesadaran beragama pada masyarakat binaan di lembaga pemasyarakatan kelas ii b panyabungan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan 12 Mei 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Objek dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah, bukan hasil rekayasa. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam kegiatan penelitian dan hasilnya biasanya dalam makna generalisasi (Rangkuti, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara kepala Lapas Kelas II B Panyabungan, Penceramah Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas lapas. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data yang dikumpulkan (Sugiono, 2013).

HASIL

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan

Implementasi program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Terlihat antusiasme Warga Binaan Pemasyarakatan cukup tinggi, terutama dalam penggunaan busana yang menutup aurat, di mana menurut pengakuan dari beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan, mereka sangat jarang menutup aurat sebelum berada di Lapas. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian besar sudah berada di masjid 10-15 menit sebelum pelaksanaan shalat berjamaah. Kemudian antara waktu shalat Ashar dan Magrib dilakukan kegiatan membaca Al-Qur'an. Setelah pelaksanaan shalat Magrib, semua Warga Binaan Pemasyarakatan diwajibkan kembali dan berada di kamar masing-masing. Hal ini akan tampak berbeda di bulan Ramadhan, di mana Warga Binaan Pemasyarakatan melaksanakan zikir bersama antara Magrib-Isya, kemudian melaksanakan shalat Tarawih dan Witir setelahnya.

Pembatasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di bulan Ramadhan tidak seketat bulan lainnya. Penunjukan imam sholat baik sholat tarawih oleh kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor B-343/Kk.02.13/7BA.00/03/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dengan judul "Daftar Nama-nama Imam Solat Tarawih di Lembaga Pemasyarakatan Panyabungan Tahun 2022." terlampir nama 29 imam Shalat Tarawih yang akan memimpin pelaksanaan Shalat Tarawih di Lapas Kelas II B Panyabungan. Penunjukan imam sholat di lapas juga dilakukan pada saat shalat Idul Fitri, Idul Adha dan Sholat Jum'at.

Dampak Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama

Pemasyarakatan bertujuan "untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan (Undang-undang RI, 2022).

Dampak dari pengimplementasian Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan adalah munculnya kesadaran beragama intrinsic, diantaranya:

a. Agama sebagai Sumber Motivasi

Marzuki saat diwawancai menuturkan bahwa ia sangat jarang melaksanakan ritual agama, bahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at yang hanya sekali dalam seminggu juga belum tentu ia laksanakan. Bulan Ramadhan baginya juga tidak ada perbedaan dengan bulan lainnya. Di saat orang sedang menjalakan ibadah puasa, ia bahkan tidak malu makan, minum, atau merokok di ruang publik. Tetapi, bulan Ramadhan tahun ini, ia berpuasa selama satu bulan penuh. Marzuki mengatakan puasa Ramadhan selama satu bulan penuh terasa sangat berat. Tetapi, motivasinya untuk dapat melakukan puasa selama satu bulan penuh mampu menahan segala keinginan untuk meninggalkan kewajiban tersebut (Marzuki, 2022).

b. Penghayatan terhadap Ajaran Agama

Al-Qur'an menyebutkan bahwa selain menjaga hubungan yang baik dengan Allah Swt (hablum minallah), umat Islam juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya (hablum minannas). Maka, salah satu wujud keberhasilan program Lapas Kelas II B Panyabungan "untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan (Andreas, 2022). Penghayatan terhadap ajaran agama di Lapas Kelas II B Panyabungan dapat dilihat dari ibadahnya, muamalahnya dan penghotatannya terhadap hak milik oranglain.

Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B

Implementasi program Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II B Panyabungan menemukan hambatan dalam melacak latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum ia terjerat tindak pidana dan sebab ia melakukan tindak pidana tersebut. Pendekatan persuasif dipilih agar Warga Binaan Pemasyarakatan tidak merasa ditekan. Semakin cepat latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan diperoleh, maka semakin cepat pula mereka mendapatkan pelatihan program kemandirian untuk melatih skill yang akan sangat berguna bagi mereka setelah keluar dari Lapas nantinya.

Latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan selain berguna dalam penentuan program kemandirian yang tepat, juga membantu dalam proses adaptasi mereka di lingkungan yang baru dalam kehidupan Lapas. Masa adaptasi di masa-masa awal kehidupan di Lapas terkadang sangat sulit. Untuk itu, diberikan pendekatan persuasif dalam rentang waktu 2-3 minggu sampai mereka dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menyandang status Warga Binaan Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Implementasi kata kerja berarti melaksanakan; menerapkan (Tim Penyusun, 2008). Implementasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam dapat dimaknai sebagai pelaksanaan program Pendidikan Agama Islam yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan, di antaranya: penggunaan busana yang menutup aurat, ceramah agama, dan shalat berjamaah Magrib-Isya.

Implementasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perencanaan yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi dari implementasi tersebut. Dengan kata lain, implementasi adalah keniscayaan dari suatu perencanaan (Zakaria, 2020). Bagus tidaknya hasil dari pengimplementasian terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan seseorang terhadap persoalan dan masalah yang mungkin akan ditemui. Dangkalnya pemahaman terhadap persoalan tersebut dapat berdampak buruk terhadap hasilnya. Hal ini sesuai dengan teori sinoptik bahwa perencanaan dipandang sebagai bagian yang utuh dari tujuan yang hendak dicapai (Hasbiyallah, 2019).

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya menanamkan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi pandangan hidup (way of life). Proses penananam nilai agama Islam ini dapat terjadi melalui kegiatan perjumpaan antara dua orang atau lebih atau berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Halid, 2018).

Tujuan Pendidikan Agama Islam sangat luas, karena kerangka dasarnya bersumber dari Filsafat Pendidikan Islam. Secara umum, tujuan Pendidikan Agama Islam sama dengan tujuan Islam itu sendiri. Manusia sebagai objek sekaligus subjek pendidikan harus dipandang sebagai makhluk individual dan di sisi lain sebagai makhluk sosial. Pendidikan Agama Islam secara umum bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang utuh melalui latihan kejiwaan, penalaran, dan perasaan (Daradjat, 2014), sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian sempurna yang disebut *insan kamil* (Ramayulis, 2011).

Pendidikan Agama Islam yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas) Kelas II B Panyabungan berupa shalat berjamah, ceramah agama dan belajar Al-qur'an.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Adapun menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan "tempat orangorang menjalani hukuman pidana (Tim Penyusun, 2008). Tujuan dan fungsi Lapas adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama dalam hal menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak melakukan/ mengulangi tindak pidana, diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan daan menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Supriyono, dkk dalam melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun 2019" menemukan bahwa keberhasilan implementasi sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II A Kota Bogor ditentukan daya dukung yang kuat dari faktor internal, yaitu: intelektual yang baik, motivasi yang tinggi, dan minat yang tinggi (Supriyanto, 2019). Sedangkan faktor eksternal, yaitu: tenaga pendidik yang kompeten, dukungan positif dari lingkungan, dan sarana dan prasarana yang memadai (Hasbiyallah dan Asy-Syari, 2019).

SIMPULAN

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B Panyabungan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal dalam hal: a) penunjukan imam shalat di Lapas yaitu: Shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, Shalat Tarawih, dan Shalat Jum'at; b) ceramah agama; c) bimbingan shalat fardu berjamaah; dan d) penggunaan busana yang menutup aurat.

Dampak implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam peningkatan kesadaran beragama yang terlihat dari keseharian Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: a) agama sebagai sumber motivasi, dan b) penghayatan terhadap ajaran agama dalam bentuk ibadah (hablum minallah) dan kegiatan muamalah (hablum minannas) yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku toleran dan menghargai, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain.

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II B, yaitu: a) dibutuhkan usaha ekstra untuk mencari latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan,dan b) proses adaptasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru dengan kehidupan di Lapas dan program yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggranti, W. (2022). Pembinaan Keagamaan Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan Dan Anak Kelas II Tenggarong. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 14-22.
- Alfurqan, A., Zein, Z., & Salam, A. (2019). Implementasi Khazanah Surau Terhadap Pendidikan Islam Modern. TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, 6(2), 127-141.Daradjat Zakiah. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Ghofuroh, D. I. (2019). Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan Kesadaran Beragama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Halid Hanafi, (2018). Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Deepublish
- Hasbiyallah Asy-Syari & Siti Fadhillah. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Korupsi," *Atthulab.* 4 (1)
- Heliany, I., & Manurung, E. H. (2019, October). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasakan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan (pp. 2-56).
- Murniyeeti, M. (2018). Profil Pendidik Dalam Lingkaran Terminologi Ayat-Ayat Alqura. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 1(2), 191-202.
- Ramayulis & Samsul Nizar. (2011). Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramadhani, M., Mahsyar, A., & Usman, J. (2016). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas Iia Sungguminasa. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 337-350.
- Rangkuti & Nizar Ahmad. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan* Bandung: Citapustaka Media.
- Restiani, A., Syaefuddin, S., Yuliani, L., & Kurniawan, D. (2018). PENERAPAN PENDIDIKAN KESADARAN BERAGAMA MELALUI PENGAJIAN. Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah, 3(1), 11-19.
- Sandra, N. (2016). Kegiatan pendidikann agama islam dalam upaya meningkatkan kesadaran beragama bagi narapidana muslim (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Y. (2022). IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN SPIRITUAL BAGI NARAPIDANA (Studi Kualitatif di Lapas Kelas IIA Cikarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).
- Supriyanto, "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Muslim di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor Tahun (2019)," *Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam.*
- Tim Penyusun. (2008). Kamus Bahasa Indonesia Jakarta: Pusat Bahasa,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2003). tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiranu, R. E., & Butarbutar, H. F. (2022). TRANSFORMASI RELIGIUS NARAPIDANA MELALUI PEMBINAAN KEROHANIAN ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), 43-52.